



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 43/UN7.F4/HK/V/2023**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENGUATAN KEGIATAN
POSYANDU MANDIRI DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- b. bahwa untuk memberikan edukasi terkait makanan dan gizi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan posyandu mandiri di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Penguatan Kegiatan Posyandu Mandiri di Lingkungan Fakultas Teknik Tahun 2023;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Penguatan Kegiatan Posyandu Mandiri Di Lingkungan Fakultas Teknik Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENGUATAN KEGIATAN POSYANDU MANDIRI DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023.**
- KESATU** : Memberikan izin pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Penguatan Kegiatan Posyandu Mandiri di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro pada bulan Januari sampai dengan Juni 2023.
- KEDUA** : Menetapkan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Penguatan Kegiatan Posyandu Mandiri di Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP. 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 43/UN7.F4/HK/V/2023
TENTANG :

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENGUATAN KEGIATAN POSYANDU MANDIRI DI
LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2023

PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT Penguatan
KEGIATAN POSYANDU MANDIRI DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023:

No.	Nama Dosen	NIP	Durasi Kegiatan
1.	Dr. Etika Ratna Noer, S.Gz, MSi	198011302010112001	Januari – Juni 2023
2.	Dewi Marfu'ah Kurniawati, S.Gz., M.Gizi	H.7.198903062021042001	
3.	Hartanti Sandi W, S.Gz, M.Gizi	H.7.198504072021042001	
4.	Ayu Rahadiyanti, S.Gz, MPH	H.7.199002072021042001	
5.	Dr. dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK(K), M.Si.Med.	198409052015041001	

Semarang, 24 Mei 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP. 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001